

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pluralisme hukum di Indonesia menggambarkan keberadaan berbagai sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan tradisi. Namun, pluralisme hukum juga membawa tantangan, khususnya dalam isu pernikahan usia dini yang masih menjadi praktik umum di berbagai daerah.¹

Perkawinan dini, yang sering terjadi pada individu di bawah usia 18 tahun, sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan agama. Di beberapa komunitas, perkawinan dini dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengatasi masalah sosial, seperti kehamilan diluar nikah. Praktik ini sering kali bertentangan dengan hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batasan usia minimum untuk menikah: 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²

Dalam konteks pluralisme hukum, terdapat perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan hukum agama. Misalnya, dalam beberapa ajaran agama, perkawinan di usia muda dapat diperbolehkan, yang menimbulkan konflik dengan ketentuan hukum negara. Selain itu, hukum adat di beberapa daerah sering kali memberikan kelonggaran terhadap batas usia, sehingga memperkuat praktik perkawinan dini. Ketidakselarasan ini menciptakan dilema bagi individu dan keluarga yang terjebak antara kepatuhan terhadap norma hukum negara dan tradisi lokal yang telah lama ada.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

² Badan Pusat Statistik. (2020). "Statistik Perkawinan Dini di Indonesia". Diakses dari bps.go.id.

³ Nurlaili, I. (2019). "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum dan Sosial". Jurnal Hukum, Vol. 25(2), Hal. 101-115.

Faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, keterbatasan akses informasi mengenai hak-hak hukum, dan tekanan sosial juga berkontribusi pada tingginya angka perkawinan dini. Dalam banyak kasus, anak perempuan yang menikah muda berisiko kehilangan akses pendidikan dan peluang ekonomi, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan memperpanjang siklus kemiskinan.⁴

Dengan memahami hubungan antara pluralisme hukum dan praktik perkawinan usia dini, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum dapat disesuaikan untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja. Pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman budaya dan hukum akan membantu dalam upaya pencegahan perkawinan dini serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkawinan dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai lembaga non-pemerintah, perkawinan pada usia muda, terutama di bawah 18 tahun, meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seringkali berkaitan dengan berbagai faktor, seperti norma budaya, tekanan sosial, dan kurangnya pendidikan⁵.

Perkawinan dini dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi individu, perkawinan dini sering kali mengakibatkan berbagai masalah, seperti peningkatan risiko kesehatan reproduksi, pendidikan yang terputus, serta masalah ekonomi. Selain itu, perkawinan dini juga berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, dengan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan.

Di tingkat masyarakat, perkawinan dini dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Banyak anak perempuan yang menikah muda terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, yang berdampak pada kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi di masa depan. Hal ini semakin

⁴ Huda, N. (2017). "Pluralisme Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14(1), Hal. 45-60.

⁵ Rahmawati, N. (2021). "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Perempuan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 6(1), Hal. 88-101.

memperburuk posisi mereka dalam struktur sosial, yang sering kali berujung pada ketidakadilan gender dan pengabaian hak-hak mereka.

Perkawinan usia dini sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak-anak Indonesia. Seperti, dampak buruk atau negatif pada kesehatan anak, dampak buruk terhadap hak-hak pendidikan anak, dampak buruk terhadap psikologis terhadap fisik maupun mental terhadap anak, berdampak pada angka kematian ibu dan anak, dan berdampak buruk juga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁶ Di Indonesia jaminan terhadap hak anak dipertegas melalui UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Perkawinan usia dini di Kuningan dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan dan edukasi serta yang paling marak yaitu kehamilan di luar nikah.⁷ Berdasarkan laporan Peradilan Kuningan, Selama tiga tahun terakhir terdapat peningkatan permohonan dispensasi kawin yang melibatkan anak-anak di bawah usia 19 tahun. tercatat paling tinggi pada tahun 2020 terdapat peningkatan kasus dispensasi kawin yang berjumlah 392 kasus, yang di ajukan oleh orang tua anak dibawah umur.⁸

Pluralisme hukum di kabupaten Kuningan, mencerminkan bagaimana pluralisme hukum yang mencakup hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Mempengaruhi praktik sosial dan kebijakan di daerah tersebut. Kuningan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi angka perkawinan anak yang tinggi, terutama karena faktor budaya, agama, dan sosial-ekonomi. Pluralisme hukum dalam hal ini sangat nyata dalam penerapan berbagai norma hukum yang berbeda terkait perkawinan usia dini.

Pada tahun 2020, media melaporkan adanya kasus perkawinan anak di Kuningan yang terjadi meskipun batas usia pernikahan sudah dinaikkan melalui

⁶ Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.

⁷ Eleanora, F. N., & Dwi Atmoko. (2021). Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.477>

⁸ Laporan dispensasi kawin Peradilan Agama Kabupaten Kuningan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kasus ini melibatkan seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang dinikahkan oleh keluarganya. Walaupun pernikahan tersebut secara legal melanggar batas usia minimal yang diatur oleh hukum negara, keluarga mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama, yang memungkinkan pernikahan tetap berlangsung.

Beberapa alasan yang diajukan untuk meminta dispensasi adalah faktor ekonomi dan tekanan sosial. Orang tua anak perempuan tersebut merasa bahwa menikahkan anak mereka adalah cara untuk meringankan beban keluarga dan menjaga kehormatan. Dalam hal ini, hukum negara yang mengatur usia minimal pernikahan bertentangan dengan norma-norma lokal yang diakui oleh masyarakat setempat, di mana usia remaja dianggap sudah cukup matang untuk menikah jika dipandang dari segi agama.

Pluralisme hukum yang berlaku di Kuningan mencerminkan adanya ketegangan antara berbagai sistem hukum yang ada. Di satu sisi, hukum negara berupaya menetapkan standar yang melindungi anak-anak dari pernikahan usia dini dan segala konsekuensi negatifnya, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, hukum agama dan adat memberikan ruang bagi keluarga untuk tetap menikahkan anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan norma-norma lokal dan kebutuhan praktis masyarakat.

Dalam kasus Kuningan, pengadilan agama sering kali menjadi mediator yang memberikan izin untuk menikah meski usia pasangan di bawah batas yang ditentukan hukum negara. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum agama masih memiliki pengaruh besar dalam praktik perkawinan di masyarakat, yang terkadang melonggarkan aturan hukum nasional demi memenuhi kebutuhan adat atau agama.

Pluralisme hukum dalam kasus perkawinan dini di Kuningan sering kali membuat anak perempuan menjadi lebih rentan terhadap berbagai masalah, seperti putus sekolah, risiko kesehatan akibat kehamilan dini, serta ketergantungan ekonomi pada suami. Hukum agama dan adat yang mengizinkan pernikahan dini tidak selalu mempertimbangkan dampak jangka

panjang bagi anak perempuan, sehingga perlindungan yang diberikan oleh hukum negara menjadi terabaikan. Pengadilan agama di Kuningan sering kali memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan alasan yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum negara menetapkan usia minimal, pluralisme hukum memungkinkan adanya fleksibilitas yang membuat pernikahan dini tetap terjadi. Ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum tidak seragam dan sangat bergantung pada norma sosial dan agama setempat.

Untuk mengurangi angka perkawinan dini di Kuningan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak serta memperkuat pendidikan formal bagi anak perempuan. Pluralisme hukum menuntut adanya sinergi antara berbagai sistem hukum yang ada, agar perlindungan terhadap anak bisa berjalan tanpa mengabaikan aspek budaya dan agama.

Peneliti menemukan permasalahan perkawinan usia dini di Kuningan mencakup aspek-aspek seperti perbedaan interpretasi antara hukum agama dan hukum positif nasional, serta adanya variasi nilai dan norma di masyarakat.

Solusi untuk mengatasi pluralisme hukum ini melibatkan langkah-langkah seperti penyelarasan antara norma hukum agama dan hukum positif nasional, serta pendekatan yang mempertimbangkan nilai lokal dan mengedepankan perlindungan hak-hak individu. Penguatan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan usia dini juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik ini di Kuningan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan islam dimana topiknya mengenai pluralisme hukum perkawinan di indonesia dan akan dilakukan penelitian

mengenai polemik dibalik perkawinan usia dini dikuningan hukum perkawinan yang pluralisme.

b. Pendekatan masalah

Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normative merupakan penelitian yang didasarkan dengan membaca, mengkaji dan memahami aturan hukum positif yang berlaku, undang-undang dasar tahun 1945, kaidah-kaidah hukum, norma hukum, dan pendapat-pendapat hukum atau doktrin lainnya, yang didukung oleh data skunder seperti jurnal, kepustakaan, dan teori atau konsep hukum lainnya. Dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana kualitatif adalah metode analisis yang menjelaskan dan menyelesaikan dengan cara deskriptif.

c. Jenis masalah

Adapun jenis masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Hukum Islam dan Hukum Nasional, Pengaruh Pluralisme hukum terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Usia Dini, dan dampak Pluralisme Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Kuningan

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai polemik dibalik perkawinan usia dini di Kuningan hukum perkawinan yang pluralisme. Permasalahan mengenai pluralisme hukum perkawinan boleh jadi sudah dibahas, tetapi dalam hal ini peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Mengetahui laporan orang yang melakukan dispensasi perkawinan hanya dalam 5 tahun terakhir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pluralisme hukum terhadap Hak-hak anak dalam perkawinan Usia dini di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana penerapan Hukum Islam dan Hukum positif dalam Putusan Kasus Perkawinan Usia Dini Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana dampak Pluralisme Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Kuningan?

A. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pluralisme hukum terhadap Hak-hak anak dalam perkawinan Usia dini di Kabupaten Kuningan
2. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Putusan Kasus Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Kuningan
3. Mengevaluasi dampak pluralisme hukum terhadap upaya perlindungan hak-hak anak, terutama dalam konteks pernikahan dini di Kuningan.

C. Manfaat penelitian

Adapun tujuan disusunnya penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik tentang dampak pluralisme hukum terhadap kebijakan perkawinan usia dini.
2. Secara praktis
 Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Kuningan untuk lebih efektif dalam mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum nasional dalam penanganan perkawinan usia dini.
3. Bagi masyarakat
 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini, serta mendorong pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan program edukasi tentang hak-hak anak dan hukum perlindungan anak di Kabupaten Kuningan.

D. Literature Review

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam proposal ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Winda Fitriana menulis penelitian dengan judul “kontradiksi hukum perkawinan yang pluralisme di Indonesia” pada tahun 2022 penelitian ini mengkaji perkawinan usia dini di kalangan sejoli millennial meresahkan masyarakat terhadap masih tingginya prevelensi perkawinan usia dini yang berdampak besar bagi anak yang melakukannya, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, putusnya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan atau kandungan dan pengaruh psikologi dan biologi anak. Posisi prinsipil hukum negara mengutuk kebiasaan perkawinan usia dini, namun masih menyisahkan kontradiksi dan ruang untuk bermanuver di dalam hukum. Kekurangan dari penelitian ini tidak ada laporan jumlah dispnesasi kawin. Dan kelebihan dari penelitian ini mengkaji perkawinan usia dini di kalangan sejoli millennial.
2. Elfirda Ade Putri menulis penelitian dengan judul “Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” Pada tahun 2021 penelitian ini mengkaji tentang Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 19 tahun. Kelebihan dari penelitian ini mengkaji tentang minimal usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974.
3. Yusuf ridho billah, abd. Qohar penelitian dengan judul “politik hukum penetapan batas usia perkawinan dalam UU perkawinan No. 16 tahun 2019” pada tahun 2019 penelitian ini mengkaji tentang Batas minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya UU

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, jika dikaitkan dengan UU Sisdiknas, maka usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, jika dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan UU Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun ke atas.


4. Iip adinata penelitian dengan judul “tinjauan hukum terhadap pernikahan dini menurut hukum islam dan hukum perkawinan di indonesia” pada tahun 2011 penelitian ini mengkaji tentang hukum terhadap pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan dini dalam Islam tidak pernah diatur, akan tetapi Islam hanya mengatur tentang batas kedewasaan dalam perkawinan. Sementara itu dalam hukum perkawinan di Indonesia telah diatur tentang usia perkawinan, yang berarti adanya larangan tentang perkawinan dini. Meskipun pada akhirnya nanti ada dispensasi tentang kasus-kasus perkawinan dini. Adapun faktor penyebabnya adalah faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, faktor telah melakukan hubungan biologis, faktor hamil sebelum menikah, sedangkan dampak dari pernikahan dini diantaranya adalah: kekerasan terhadap anak, tingginya tingkat perceraian, meningkatnya angka kemiskinan dan trafficking. Kelebihan dari penelitian ini memberitahu kepada pembaca dampak dan sebab akibat dari pernikahan. Kekurangan penelitian ini tidak ada jumlah dispensasi nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai polemik dibalik perkawinan usia dini di Kuningan hukum perkawinan yang pluralisme. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat yang timbul karena terjadinya perkawinan usia dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat perkawinan dini dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai polemik dibalik perkawinan usia dini.

Gambar 1.0 Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan norma sosial dalam praktik

perkawinan usia dini. Pendekatan ini sesuai karena isu pluralisme hukum melibatkan dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai agama yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

2. Jenis Penelitian

- a. Studi Kasus: Fokus pada Kabupaten Kuningan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis secara mendalam proses, pelaku, dan implikasi pluralisme hukum dalam kasus perkawinan usia dini.
- b. Deskriptif-Analitis: Menguraikan fenomena pluralisme hukum secara rinci, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap hak anak dan kebijakan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuningan, khususnya:

- a. Pengadilan Agama Kuningan: Sebagai institusi yang mengesahkan dispensasi kawin.
- b. Komunitas Lokal: Wilayah yang memiliki tingkat perkawinan usia dini tinggi.

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Wawancara Mendalam:

1. Orang Tua dan Anak: Untuk menggali motivasi, tekanan sosial, dan pengalaman langsung dari pelaku perkawinan usia dini.
2. Tokoh Agama dan Adat: Untuk melihat pengaruh norma lokal dan tafsir agama terhadap praktik tersebut.

Observasi Lapangan:

1. Mengamati proses persidangan dispensasi kawin.
2. Mencatat dinamika sosial di masyarakat terkait pandangan terhadap perkawinan dini.

- b. Data Sekunder

Dokumen hukum:

1. Putusan Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Semi-Terstruktur: Menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk fleksibilitas eksplorasi.
- b. Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait dispensasi kawin.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermuah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang

melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep. Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar perkawinan usia dini. Membahas mengenai perkawinan usia dini yang mencakup perkawinan dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, faktor sebab akibat terjadinya perkawinan usia dini, batas usia umum melakukan perkawinan, pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, langkah yang tepat agar tidak terjadinya kontradiksi perkawinan usia dini.

Bab III Gambaran Umum Peradilan Agama Kabupaten Kuningan. Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, profil, visi dan misi, struktur organisasi peradilan agama kabupaten Kuningan

BAB IV Hasil analisis dan pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis bagaimana pandangan menurut hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974 terkait batasan usia minimal kawin, dampak pluralisme terhadap hak-hak individu terutama dalam konteks perkawinan usia dini dan pendekatan apa yang dapat diambil untuk mengatasi pluralisme hukum terkait perkawinan usia dini dengan menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian